

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN AKTA
DI BAWAH TANGAN KAITANNYA DENGAN
KEWENANGAN NOTARIS**



SKRIPSI

Oleh :

A.BASO PASSAMULA

17 03 011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA
PAREPARE
2021**

ABSTRAK

A.BASO PASSAMULA, 1703011, Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Kaitannya dengan Kewenangan Notaris. (dibimbing oleh Kairuddin Karim S.H.,M.H. dan Abdillah AR S.H.,M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta dan untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi notaris sebagai alat bukti

Penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris Soima S.H.,M.Kn Kabupaten Pinrang dengan menggunakan penelitian normatif dan data primer diperoleh secara langsung atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan Notaris yang bersangkutan, sedangkan teknik pengumpulan data secara sekunder. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan kewenangan notaris sebagai pejabat negara diberi wewenang sebagai pejabat pembuat akta otentik telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana kekuatan hukum akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi notaris sebagai alat bukti adalah mengenai kepastian tandatangan memang bukan pihak yang menandatangani pasti bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang tersebut dengan cara melihat tanda pengenal seperti kartu tanda penduduk dan lain-lain jika yang melegalisasi mengenal benar orangnya barulah mereka membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selanjutnya, akta di bawah tangan itu sudah memenuhi syarat formil dan materil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku diharapkan agar semua perjanjian dapat dibuat oleh pejabat negara dan/ataau pejabat umum dalam hal ini notaris, sehingga semua lapisan masyarakat dapat terlindungi dan mendapatkan kekuatan hukum dalam setiap perjanjian yang dilakukan. Dan juga pembuatan dengan akta otentik membantu hakim dalam memberikan keputusannya karena suatu akta yang natariel, isinya adalah netral dan tidak berpihak, dan notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan.

Kata Kunci: Akta Di Bawah Tangan, Kewenangan Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya **FA, L. T. (2022). Efektifitas Ketentuan tentang Roya pada Jaminan Fidusia Kendaraan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 221-228.**

Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu Undang-Undang umum atau yang dikehendaki oleh orang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari tanggalnya, menyimpan akta mengeluarkan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu Undang-Undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **Adhilia, L. T. F., & Tarring, A. D. (2022). Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 168-178.**

Pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta autentik memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang lainnya.

Landasan filosofis tentang keberadaan notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangan disebutkan bahwa: Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberi jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Secara filosofis dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak sedangkan Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk Undang-Undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpah notaris didalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang [Phireri, P., Amir, A., & Suardi, S. \(2022\). Grosse Akta dalam Menghadapi Kredit Macet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9\(4\), 278-282.](#)

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdara [Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary.](#)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Berdasarkan ketentuan mengenai akta otentik yang ditentukan dalam pasal 1868 BW, menurut penulis, Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun pejabat lelang tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 1868 BW. Maka demikian, akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah dan risalah lelang dibuat tidak memenuhi syarat dalam pasal 1868, dimana akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan risalah lelang dibuat tidak berdasarkan Undang-Undang tetapi hanya berupa aturan setingkat peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Maka akta PPAT dan risalah lelang bukan akta otentik, melainkan setingkat dengan akta dibawah tangan, yang penilaian pembuktiannya diserahkan kepada hakim, jika hal tersebut diperiksa atau menjadi objek gugatan di pengadilan negeri.

Dari uraian tersebut diatas penulis mengangkat judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN NOTARIS PINRANG

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam tulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta ?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notari Sebagai Alat Bukti ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Telah Mendapatkan Legalitas Dari Notaris Sebagai Alat Bukti.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

Dapat menambah pengetahuan, dan pengalaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan kaitannya dengan kewenangan notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.

2. Praktis

Untuk mengetahui fungsi legalisasi terhadap akta yang di buat dibawah tangan oleh notaris dan bagaimana kedudukan akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris dalam pembuktian di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan yang merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian -bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

Tinjauan atau Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola pola secara konsisten dalam data ehingga analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan hukum atau yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya [Sahudi, M. A., & Balla, H. \(2023\). Penimbunan Bahan Bakar Minyak \(BBM\) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10\(2\), 209-223.](#)

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

B. Pengertian Notaris Secara Umum

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum perdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks Muhtamar, S., & Saputra, I. R. (2020). Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen. *Amsir Law Journal*, 1(2), 70-77.

Saat ini notaris dikenal sebagai orang yang melayani masyarakat untuk membuat akta atau dokumen-dokumen yang autentik. Akan tetapi, tugas ini sedikit berbeda dengan yang dilakoni para notaris pada awal kemunculannya. Saat kejayaan bangsa Romawi, tidak hanya ada kelompok *gladiator* di sana, tetapi juga hidup sekelompok orang yang disebut *notarius*.

Abdul Ghofur Anshori, (2009: 7-8)

Notaris merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi Notarius pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini.

Berbeda dengan *gladiator* yang melayani penguasa dengan berkelahi sampai tewas dikoloseum, *notarius* bertugas melayani para pejabat Romawi sebagai pencatat pidato atau pembicaraan para pejabat. Mereka hanya bertugas menjadi pelayan kepentingan para pejabat tinggi negara. Untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli pencatatan diangkatlah *tabelliones*. Tugas *tabelliones* ini adalah melakukan pencatatan keuangan kota-kota dan pengawasan administrasi dari *magistrat* kota. Babak baru kenotariatan dimulai saat Raja Karel Agung membuat sistem baru yang menempatkan *notariuscomitatus* atau *notariuscivitatis*.

Notaris seperti yang dikenal di zaman "*Republik der Verenigde Nederlanden*" mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "*Oost Ind. Compagnie*" di Indonesia. Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang agak terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765. Di dalam tahun 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan "*Instructie voor denotarissen in Indonesia*" yang terdiri dari 34 pasal. Pada tahun 1860 diundangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu PJJN (*Notaris Reglement*) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam *Staatblad* Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelembagaan notaris di Indonesia.

Habib Adjie (2009:13) Notaris adalah

Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap

sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.

Profesionalisme kerja seorang notaris mensyaratkan adanya tiga watak kerja, yaitu:

1. Bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikat untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapakan imbalan upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegakannya kehormatan diri.
2. Bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat; serta
3. Bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada control sesama warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut, yang pelanggarannya akan konseskuensi dibawahnya si pelanggar dihadapan Dewan Kehormatan.

Urusan yang dilakukan oleh seorang notaris adalah sebagian dari urusan negara. Oleh karena itu ia pantas disebut sebagai sebuah jabatan. Berbeda dengan pengertian dari "Profesi" yaitu bidang pekerjaan yg dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu. Maka profesi dengan berlandaskan keahlian yang dibutuhkan masyarakat maka ia disebut sebagai "sebuah pekerjaan". Tentu posisinya berbeda jika disandingkan dengan "sebuah

tugas dari negara”. Landasan fikir tentang Notaris sebagai sebuah jabatan menjadi penting. Selanjutnya untuk menggambarkan pejabatan yang seperti apakah Notaris itu dapat dijelaskan oleh pasal 1868 KUHPPerdata “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.” Maka Notaris adalah Sebuah Jabatan Publik yang wewenangnya dibatasi oleh Undang-Undang yaitu untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sehingga Notaris sebagai Pejabat Umum namun tindakannya haruslah profesional, yaitu menjalankan tugas seperti apa yang digariskan oleh UUJN sebagai kodifikasi dari Hukum Notaris Indonesia.

Dalam menjaga netralitas jabatan sebagai seorang Notaris, ada batasan- batasan dalam membuat akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 UUJN bahwa

Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

C. Syarat-Syarat Notaris

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan notaris tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia, kewenangan lain dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
2. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan serifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
4. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
5. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
6. Pembinaan hukum dan peraturan perUndang-Undangan nasional;
7. Pengesahan dan persetujuan badan hukum di bidangnya;
8. Pengesahan di bidang hak kekayaan intelektual;
9. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, seperti:
 - a. Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan keimigrasian dan kenotariatan;
 - b. Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan, benda sitaan negara dan barang rampasan negara, peradilan, penasihat hukum, pendaftaran jaminan fidusia, perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan ketatanegaraan dalam bidangnya dan kewarganegaraan.
 - c. peraturan dan pembinaan di bidang daktiloskopi, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - d. penerapan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Apabila diperhatikan kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM, tampak bahwa Kemenhum, tidak hanya berwenang mengangkat notaris, tetapi juga melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan Notaris. Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga Negara dapat diangkat untuk menjadi notaris, namun yang dapat diangkat menjadi notaris adalah warga Negara atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan. Syarat-syarat itu, meliputi :

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif. Artinya bahwa setiap calon notaris harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktik notaris. Dengan adanya izin praktik tersebut, maka dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib:

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada:
 - a. Menteri
 - b. Organisasi notaris; dan
 - c. Majelis pengawas daerah; dan
3. Menyampaikan:
 - a. Alamat kantor;
 - b. Contoh tanda tangan dan paraf; serta
 - c. Teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah.

Ketiga hal tersebut disampaikan kepada:

- 1) Menteri;
- 2) Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan;
- 3) Organisasi notaris;
- 4) Ketua pengadilan negeri;
- 5) Majelis pengawas daerah; serta
- 6) Bupati/walikota di tempat notaris diangkat.

D. Pengertian Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab Perdata

Kata “Tanggung Jawab” merupakan kata benda yang abstrak. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan [Candra, I., Asba, P., & Balla, H. \(2022\). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9\(3\), 196-201.](#)

Menurut W.J.S. Purwadarminta, (1976: 1014)

“Kata tersebut diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”.

S.J. Fockema Andrea dalam Arifin P. Soeria Atmadja (2000,174) mengartikan tanggungjawab sebagai berikut:

Ansprakelijke, verplicht tot het afleggen van verantwoording en tot het dragen van even, toerekenbare schade (desgevorderd), inrechte of in bestuursverband”. (Tanggungjawab adalah kewajiban untuk memikul tanggung jawab, hingga memikul kerugian (bila dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun administrasi).

Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan (2010, 48)

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkantimbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupahal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.

Lebih lanjut, Roscoe Pound (1996:92) berpendapat bahwa suatu tanggung jawab mempunyai tiga macam jenis, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja,
- b. Kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja,
- c. Kerugian yang dilakukan tidak karena sengaja dan tidak juga karena kelalaiannya.

Sedangkan untuk sumber dari tanggung jawab itu sendiri, Roscoe Pound dan buku yang sama menyebutkan adanya beberapa sumber, yaitu:

- a. Perjanjian, yang mana para pihak mengadakan perjanjian tersebut masing- masing dituntut untuk bertanggung jawab atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat,
- b. Perbuatan melawan hukum yang terbagi atas :
 - 1) Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja "*dolus*" maupun yang tidak disengaja "*culpa*",
 - 2) Perbuatan orang lain (orang yang masih berada dibawah tanggungan si penanggung jawab yang bersangkutan),
 - 3) Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi menimbulkan akibat yang tetap harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang oleh hukum dianggap sebagai penanggung jawabnya.

Menurut hukum positif di Indonesia, secara umum konsep tanggung jawab hukum diklasifikasikan menjadi; tanggung jawab hukum dalam bidang hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam bidang hukum perdata/privat. Tanggung jawab hukum dalam bidang hukum

publik, misalnya tanggung jawab administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana. Tanggung jawab dalam bidang hukum perdata yaitu tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah mengenai perbuatan hukum dalam hal keperdataan, dimana berbeda sekali arti dan pengaturannya dengan perbuatan melawan hukum dalam hal pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perUndang-Undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi

dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Istilah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar langsung., melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).

2. Pengertian Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya, apalagi ia sebagai pejabat umum.

Istilah Pejabat Umum, merupakan terjemahan dari istilah *Openbare*

Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdara.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan:

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Berdasarkan ketentuan di atas, Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat umum, tetapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum demikian juga Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang untuk

lelang saja.

Dengan demikian Notaris melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan yang sifatnya melayani masyarakat. Hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sifatnya melayani masyarakat artinya negara hadir ketika masyarakat membutuhkan peran negara yang diwakilkan oleh Notaris. Dan kepada Notaris juga dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

Wahyu Baskoro (2005:785) Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah “Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperbolehkan dan sebagainya”.

Demikian pula halnya dengan tanggung jawab seorang notaris dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya.

Terkait dengan kewenangannya tersebut Notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta karena masyarakat mempercayakan Notaris tersebut sebagai seseorang yang ahli dalam bidang kenotarisan. Dikarenakan besarnya tanggung jawab Notaris ketika menjalankan profesinya mengharuskan Notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, tentunya seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkadang tidak luput

dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang kemudian dapat merugikan pihak lain.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan pada ketelitian, kecermatan dan ketepatan (A.A. Andi Prajitno,2010: 92).

Tiga unsur sifat pribadi harus mendapatkan perhatian khusus yang membentuk karakter didalam menjalankan jabatan adalah :

- a. Jujur terhadap diri sendiri;
- b. Baik dan benar;
- c. Profesional.

Salah satu perilaku seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah senantiasa bersikap profesional. Menyandang jabatan selaku Notaris harus jujur terhadap diri sendiri yang berlandaskan pada spiritual, moral, mental dan akhlak baik dan benar. Selain mempunyai tingkat intelektual tinggi serta yang mempunyai sifat netral/tidak memihak, independen, mandiri, tidak mengejar materi, menjunjung harkat dan martabat Notaris yang profesional.

Dalam pembuatan suatu akta, Notaris pertama sekali haruslah berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para pihak yang hadir dihadapan Notaris, selanjutnya Notaris menuangkan keterangan-keterangan/penyataan-pernyataan tersebut kedalam suatu akta, tentu saja akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil dan materiil dalam pembuatan akta autentik. Serta Notaris dalam membuat akta tersebut harus berpijak pada peraturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan akta, sehingga Notaris dituntut untuk lebih jeli dan berhati- hati dalam membuat akta. Akta merupakan sebuah kebutuhan

bagi masyarakat (para penghadap) dan diharapkan akta tersebut dapat menjadi suatu bukti apabila terjadi suatu sengketa dikemudian hari.

Apabila Notaris lalai dan kurang berhati-hati dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka perbuatan Notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan. Atas kesalahan notaris tersebut, menyebabkan Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Munir Fuady,(2005: 3.) mengemukakan bahwa

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, menurut GHS. Lumban Tobing, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in the vorm*), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.

Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), Pasal 1366 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian, dan Pasal 1367 KUHPerdara mengenai tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan). Terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-

hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

3. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata terhadap akta yang dibuatnya

Dalam melaksanakan profesinya dalam kedudukan sebagai pejabat yang memiliki tugas dan wewenang dalam pembuatan akta otentik, notaris sedapat mungkin melakukan tugas jabatannya secara profesional, bertindak hati-hati dan memperhitungkan setiap tindakan yang diambil yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Namun sikap kehati-hatian dan waspada yang dilakukan tidak menjamin seorang notaris untuk selalu sempurna dalam menjalankan profesinya. Ancaman adanya permasalahan dikemudian hari atas akta partij yang dibuat oleh notaris begitu besar.

Tidak hanya itu, notaris yang tidak melakukan profesinya dengan baik memiliki kemungkinan besar untuk mendapat permasalahan dikemudian hari, tidak hanya atas akta tetapi juga atas sikap dan perilaku sehari-hari berkaitan dengan profesinya sebagai notaris. Tindakan pelanggaran yang dilakukan notaris baik mengenai pembuatan akta maupun tingkah laku notaris dapat dikenai sanksi sesuai pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Akta para pihak atau akta partij memiliki perbedaan dengan akta relaas dalam hal pertanggung jawaban yang diberikan jika terjadi permasalahan dikemudian hari atas akta yang dibuat.

Dikarenakan ide awal pembuatan perjanjian berasal dari para pihak dan notaris tidak turut campur tangan dalam substansi perjanjian yang dibuat maka ketika terjadi kasus antara para pihak, notaris tidak ikut bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul karena notaris hanya sebagai pihak yang menuangkan dan menyatakan keinginan para pihak atau perjanjian yang dibuat dan diingini oleh para pihak dalam suatu akta otentik.

Notaris hanya dapat sebatas menjadi saksi atas akta yang dia buat, kecuali notaris melakukan kesalahan pencantuman substansi atau formalitas akta yang bisa mengakibatkan akta itu hanya memiliki kekuatan di bawah tangan. Hal ini bisa menjadi dasar kepada para pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap notaris. Kesalahan yang dilakukan oleh notaris mengenai pencantuman perjanjian (materinya) atas perjanjian yang dibuat para pihak sehingga mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat tegas antara apa yang termuat di dalam akta otentik dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak sebelum akta otentik tersebut jadi, maka akta itu adalah tetap otentik dan notaris dapat dituntut secara perdata oleh para pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya akta otentik tersebut.

Jika dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut melakukan kerja sama atau tindakan melawan hukum dengan salah satu pihak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau notaris

terbukti mengotentikan suatu perjanjian yang jelas-jelas melawan hukum maka notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran bahkan sampai kepada pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris hanya bertanggung jawab sebatas kekuatan pembuktian formil dari suatu pembuatan akta dan bukan materiil atas isi dari perjanjian tersebut. Sehingga dalam pembuatan akta, notaris tidak perlu bersusah payah untuk mencari kebenaran materiilnya.

Dalam hal pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan atas notaris yang menjadi saksi di Pengadilan, maka Pengadilan harus memberitahu Dewan Pengawas Daerah Notaris. Secara etika pihak Pengadilan tidak diijinkan secara langsung melakukan pemanggilan terhadap notaris tanpa melalui Majelis Pengawas Daerah Notaris hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan

E. Pengertian Pembuktian

Tentang kekuatan pembuktian dari akta Notaris dapat dikatakan bahwa tiap-tiap akta Notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijsracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari

tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Lain halnya dengan akta autentik, akta autentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa Latin "*acta publica probant sese ipsa*". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta autentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak autentik. Ambarwati, A., Meliana, S., Phireri, P., & Darwis, M. (2022). Keberadaan Tanah Absentee kini (Studi kasus di Kota Parepare, Sulawesi Selatan). *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 244-250.

Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan serta adanya Awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Kekuatan pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik. maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta autentik, bukan akta autentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta autentik.

Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta autentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

2. Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (para akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus

dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul penghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab

para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/ diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta autentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

F. Pengertian umum akta

1. Pengertian akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "*akta*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Akta menurut (Sudikno Mertokusumo 2006:149) merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut (Subekti, 2005:5) akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu

peristiwa dan ditandatangani. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu. (Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Gross, 1993: 26)

Pada Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut:

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta.

Sudikno Mertokusumo 1999 121-122) menjelaskan bahwa Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

2. Jenis jenis akta

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akta otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Menurut (R. Soergondo, 1991: 89) akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat

sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

(Irwan Soerodjo, 2003:148) mengemukakan bahwa ada 2 (dua) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Demikian pula menurut (Herlien Soerojo, 2003 148) akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- 3) Ketentuan perUndang-Undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk – independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid – impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

(Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, :109) Akta Otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang notaris. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan

didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.

- 2) Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta.

Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijke akte*) atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu tidak benar. Pembuatan akta, baik akta *relaas* maupun akta *partij* yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaandari para pihak,, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.

b. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut (Sudikno Mertokusumo, 1998, 125) akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap

sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum". Didalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- 1) Harus ada akta
- 2) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
- 3) Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Olehkarena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*beginvan schriftelijk bewijs*).

1) Akta Di bawah Tangan Biasa

surat bawah tangan yang dibuat oleh pihak yang terlibat tanpa ada campur tangan notaris, misalnya membuat perjanjian hutang-piutang, kelemahan dari jenis surat ini ialah jika salah satu pihak ingkar (wanprestasi) dan tidak mengakui isi surat perjanjian tersebut maka penggugat akan sulit melakukan pembuktian, surat perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani antara kedua belah pihak tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti di pengadilan.

2) Akta Di Bawah Tangan yang didaftar

surat dibawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan lalu didaftarkan ke notaris. Proses pembuatan kesepakatan dan penandatanganan surat dilakukan tidak dihadapan

notaris serta tidak melibatkan notaris. Setelah perjanjian disepakati dan selesai ditanda tangani lalu akta tersebut dibawa ke notaris. Pihak notaris selanjutnya melakukan pendataan dan mencantumkan surat tersebut dalam buku khusus

3) Akta Di bawah Tangan dilegalisir

Legalisasi Notaris adalah proses peningkatan kekuatan pembuktian suatu surat dibawah tangan, surat/dokumen yang telah dibuat di bawah tangan tersebut ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris yang bersangkutan, selanjutnya dokumen/surat tersebut dijelaskan atau dibacakan oleh pihak Notaris. Sehingga tanggal surat atau dokumen yang bersangkutan adalah sesuai dengan tanggal legalisasi oleh Notaris yang bersangkutan.

Dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan tersebut ditandatangani di hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Dengan demikian, notaris menjamin keabsahan tanda tangan dari para pihak yang dilegalisir tanda tangannya dan pihak yang bertandatangan dalam dokumen, karena sudah dibacakan dan dijelaskan oleh notaris tentang isi surat tersebut. Para pihak yang menandatangani surat tersebut tidak bisa menyangkal dan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak tahu ataupun tidak mengerti isi dokumen/surat yang ditandatangani tersebut.

Legalisasi, kadang dibedakan oleh notaris yang bersangkutan, dengan Legalisasi tanda-tangan saja. Dimana dalam legalisasi tanda-

tangan tersebut notaris tidak membacakan isi dokumen/surat dimaksud, yang kadang-kadang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya: notaris tidak mengerti bahasa dari dokumen tersebut (contohnya: dokumen yang ditulis dalam bahasa mandarin, korea, Jepang atau bahasa lain yang tidak dimengerti oleh notaris yang bersangkutan) atau notaris tidak terlibat pada saat pembahasan dokumen di antara para pihak yang bertanda-tangan.

G. Pengertian Kewenangan

Wewenang (atau yang sering ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang itu ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi*, *Delegasi* atau *Mandat*. Wewenang secara *Atribusi* adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perUndang-Undangan atau aturan hukum. Wewenang secara *Delegasi* merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perUndang-Undangan atau aturan hukum. Dan *Mandat* sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan UUN, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara *Atribusi*, karena wewenang tersebut diciptakan dan

diberikan oleh UUJN, Jadi wewenang yang diperoleh oleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, seperti misalnya, Departemen Hukum dan HAM.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang itu harus memiliki dasar hukum. Ketika berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga apabila seorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenangnya maka itu disebut perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang itu tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja atau karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan.

Kewenangan Notaris yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi :

1. Kewenangan Umum Notaris

Pada pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum. Hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum dan dikehendaki oleh yang

bersangkutan.

- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

2. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan.
- g. Membuat akta risalah lelang

3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexcutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh

tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. Dalam hal ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perUndang-Undangan yang dimaksud batasan perUndang-Undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa: Yang dimaksud dengan peraturan perUndang-Undangan dalam Undang-Undang ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, bahwa:

Peraturan perUndang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perUndang-Undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini, maka peraturan perUndang-Undangan yang dimaksud harus dalam bentuk Undang-Undang (bukan di

bawah Undang-Undang).

H. Pertanggung jawaban notaris

Sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris, ataukah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris sudah seharusnya memberikan pertanggung jawaban.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yakni:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

Tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif adalah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif dalam artitidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Oleh karena itu, dalam hal ini unsur dari perbuatanmelawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahandan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan

Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang menetapkan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidaksaja melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Menurut Rosa Agustina dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum" dari Pasal 1365 BW tersebut di atas, dalam praktek, Pasal 1365 BW sering disebut sebagai pasal "keranjang sampah". Demikian menurut Rosa Agustina.

Melalui konstruksi penjelasanUUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bilaternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga

harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh Undang-Undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya:

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno (2000) menerangkan bahwa :

strafbaar feit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi :

a. Perbuatan (manusia);

Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negative. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atasnya.

b. Memenuhi rumusan peraturan perUndang-Undangan;

Agar suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana harus memenuhi rumusan Undang-Undang artinya berlaku asas legalitas, yang menyatakan bahwa *nullum delictum nulla poena sine praevia legepoenali* yang bermakna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang. Arti penting adanya asas legalitas adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi keadilan. Memenuhi peraturan perUndang-Undangan sebagai syarat dari tindak pidana adalah merupakan syarat formil.

c. Bersifat melawan hukum

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Indonesia menganut ajaran sifat ajaran melawan hukum dalam artimateriil namun dalam fungsinya yang negatif. Artinya meskipun apa yang dituduhkan adalah suatu delik formil namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa bebas dari segala

tuntutan hukum. Pertanggungjawaban pidana ada apabila subjek hukum melakukan kesalahan, karenanya dikenal adanya pameo yang mengatakan *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan profesi notaris adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat Pasal 263, rahasia jabatan Pasal 322 ayat 1, dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat Pasal 416

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN). Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait dengan persoalan kepercayaan, artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar, dimana tanggung jawab tersebut dapat berupa secara hukum maupun moral.

Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Mengenai tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan notaris yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara

notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protocol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protocol notaris.

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris:

Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, Karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Kode Etik dijelaskan bahwa:

Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari

Reglement op het Notaris

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan Ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian dogmatik, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoritis. Penelitian hukum normatif adalah *Law In Book*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai Norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.

Sifat dari penelitian hukum normatif ialah teoritis-rasional dengan menggunakan model penalaran, dengan logika deduktif. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku).

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif, maka diperlukan adanya pendekatan (*approach*) terhadap permasalahan yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam suatu Penelitian normatif, tidak menutup kemungkinan bagi seseorang Peneliti hukum yang menggunakan tipe Penelitian hukum normatif, untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris, untuk kepentingan dan analisis hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian hukum normatif ini kemudian meneliti

pula berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris, namun ada didalam norma seperti sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif ini adalah Pendekatan PerUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan (studi) kasus (*case approach*).

1. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute approach*) merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perUndang-Undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian..
2. Pendekatan Studi Kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim untuk mendapatkan keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perUndang-Undangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen-dokumen yang tidak terpublikasi, tetapi tidak dalam bentuk resmi. meliputi, buku-buku teks

hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, majalah hukum, Koran, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan dapat pula melalui wawancara sebagai bahan pelengkap atau penguat argumentasi.

D. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis dan argumentasi yang logis dan preskriptif. Penelitian hukum normatif secara umum bersifat kualitatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan notaris sebagai pejabat negara yang diberi wewenang sebagai pejabat pembuat akte otentik telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga tugas-tugas yang dilakukan oleh notaris diantaranya membuat akta otentik. Dan akta dimaksud, adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu bentuk-bentuk akta yang bersifat administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang menjelaskan tata laksana teknis di lapangan
2. Kekuatan hukum akta di bawah tangan yang telah mendapatkan legalisasi dari notaris sebagai alat bukti adalah mengenai kepastian dan tanda tangan memang pihak dalam menandatangani pasti bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selanjutnya akta dibawah tangan sudah memenuhi syarat formil dan materil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian maupun berdiri sendiri tanpa

bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian. Akan tetapi terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang dapat mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yaitu apabila terhadapnya tidak dapat menutup kemungkinan disengketakan pada pengadilan sehingga diajukan bukti lawan atau isi dan tandatangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku di harapkan agar semua perjanjian dapat dibuat oleh pejabat negara dan/ataau pejabat umum dalam hal ini notaris, sehingga semua lapisan masyarakat dapat terlindungi dan mendapatkan kekuatan hukumm dalam setiap perjanjian yang dilakukan. Dan juga pembuatan dengan akta otentik membantu hakim dalam memberikan keputusannya karena suatu akta yang natariel, isinya adalah netral dan tidak berpihak, dan notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan
2. Pada surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan hendaknya di lakukan legalisasi dihadapan notarsi untuk mendapatkan kekukatan hukum yang dipersamakan dengan akta autentik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie Habib. 2009: *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama Bandung
- Ghofur, Anshori, Abdul. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*:UII Press. .Yogyakarta
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya,
- HS, H. Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya
- Mulyatno 2000 *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan ke enam, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon Et.al 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gadjah Mada University Press. Surabaya
- Prajitno, A.A. Andi. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*.:Putra Media Nusantara. Surabaya
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 2008. *Pasal 186818681868, 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang- Undang Perkawinan, Cetakan ke-39*, Pradnya Paramita. Jakarta
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II),
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta,
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1992 *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga Jakarta

Jurnal:

- Adhilia, L. T. F., & Tarring, A. D. (2022). Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 168-178.
- Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary.
- Ambarwati, A., Meliana, S., Phireri, P., & Darwis, M. (2022). Keberadaan Tanah Absentee kini (Studi kasus di Kota Parepare, Sulawesi Selatan). *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 244-250.
- Candra, I., Asba, P., & Balla, H. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 196-201.
- FA, L. T. (2022). Efektifitas Ketentuan tentang Royalti pada Jaminan Fidusia Kendaraan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 221-228.
- Muhtamar, S., & Saputra, I. R. (2020). Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen. *Amsir Law Journal*, 1(2), 70-77.
- Phireri, P., Amir, A., & Suardi, S. (2022). Grosse Akta dalam Menghadapi Kredit Macet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 278-282.
- Sahudi, M. A., & Balla, H. (2023). Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 209-223.
- Mannan, K., Fachmal, A. M., & Husen, L. O. (2018). The Nature Of The Election Of The Head Of The Region Directly Simultaneously In Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 7(4), 39-46.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

LAMPIRAN



